



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon;

Naila, Tempat tanggal lahir, Bangkalan 19 April 1987, bertempat tinggal di Jalan Pertahanan No. 191, Rt/rw. 004/001, Kelurahan Bangkalan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Bancaran, Kec. Bangkalan, Jawa Timur, Jenis Klamim Perempuan, Pekerjaan: mengurus rumah tangga, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 18 Januari 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 18 Januari 2024, dibawah register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkl yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 19 April 1987, dari Pasangan suami istri, Ayah M. SAYADI EFENDI dan Ibu LILIK KURNIAWATI, dan selanjutnya oleh orang tua diberi nama NAILA;
2. Bahwa, identitas Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tercatat nama NAILA, Lahir di Bangkalan tanggal 19 April 1987;
3. Bahwa, Pemohon memiliki satu bidang tanah di Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1173, atas nama ILA, dengan Surat Ukur Tanggal : 13 - 10 - 2009, Nomor : 09/ Langkap / 2009, Luas : 161 M²;
4. Bahwa, ada perbedaan Nama Pemohon pada SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1173 dengan Nama Pemohon pada Akta, KTP dan KK milik Pemohon dimana pada SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1173 tercatat ILA dan pada Akta, KTP

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KK, milik Pemohon tercatat NAILA.;

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa/Lurah Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan nama NAILA dan ILA adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon;
6. Bahwa, Nama Pemohon pada SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1173 tercatat dengan nama ILA dengan Nama Pemohon pada Akta, KTP dan KK, tertulis dengan nama NAILA adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon telah datang ke Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan untuk meminta pengecekan tersebut, tetapi karena ada perbedaan Nama Pemohon antara SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1173 dengan Akta, KTP dan KK, maka Pemohon disarankan mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ke Pengadilan Negeri Bangkalan;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan penegasan nama;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang sama dengan identitas nama NAILA, Lahir di Bangkalan tanggal 19 April 1987 Yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan identitas Nama ILA tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Juni 1989 yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1173, Surat Ukur Nomor 09/Langkap/2009, NIB 12.13.12.02.00344, Luas 161 M2 yang terletak di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan adalah betul betul merupakan satu orang yang sama melalui Pengadilan Negeri Bangkalan, agar dapatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama NAILA dengan ILA adalah merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon;
3. Menyatakan penetapan ini khusus dipergunakan untuk mengurus pembetulan identitas pada SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1173, di kantor BPN Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon datang sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, tanggal 03 Juni 2022, NIK: 3526014107870162, atas nama NAILA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkalan, tanggal 03 Juni 2022, No. 3526011608100007, atas nama kepala keluarga ANDRI SETIYA BUDI., diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan akta Kelahiran Nomor 1003/IST/2004, terbit tanggal 21 Juni 2004 atas nama NAILA, tempat tanggal lahir Bangkalan tanggal 19 April 1987, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Satu orang yang sama antara NAILA tempat tanggal lahir Bangkalan, 19 April 1987 dengan ILA tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Juni 1989 dari Kepala Desa/ Lurah Bancaran, Kecamatan Bangkalan.474.2/33.433.301.7/2024,Kabupaten Bangkalan, Nomor 474.2/33.433.301.7/2024, tahun 2024, diberi tanda P-4;
5. Sertifikat Hak Milik No. 1173, Surat Ukur Nomor 09/Langkap/2009, NIB 12.13.12.02.00344, Luas 161 M2, yang terletak di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, nama pemegang hak ILA tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Juni 1989, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD JAMIL, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pertahanan No.191, RT/RW 004/001, Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa setahu saya, Pemohon memiliki perbedaan nama dan tanggal , bulan dan tahun kelahiran pada KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta tertera nama NAILA dengan Lahir Tanggal 19 April 1987;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, atas nama ILA tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Juni 1989, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1173, Surat Ukur Nomor 09/Langkap/2009, NIB 12.13.12.02.00344, Luas 161 M2;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara nama **ILA** tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Juni 1989 yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1173, Surat Ukur Nomor 09/Langkap/2009, NIB 12.13.12.02.00344, Luas 161 M2, yang terletak di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan **NAILA** dengan Lahir Tanggal 19 April 1987 yang tertera dalam KTP NIK: 3526014107870162, KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan tanggal 03 Juni 2022, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sampai saat ini tidak ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M SOHIB, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pertahanan No.191, RT/RW 004/001, Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setahu saya, Pemohon memiliki perbedaan nama dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta tertera nama NAILA dengan Lahir Tanggal 19 April 1987;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, atas

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ILA tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Juni 1989, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1173, Surat Ukur Nomor 09/Langkap/2009, NIB 12.13.12.02.00344, Luas 161 M2;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara nama **ILA** tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Juni 1989 yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1173, Surat Ukur Nomor 09/Langkap/2009, NIB 12.13.12.02.00344, Luas 161 M2, yang terletak di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan **NAILA** dengan Lahir Tanggal 19 April 1987 yang tertera dalam KTP NIK: 3526014107870162, KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan tanggal 03 Juni 2022, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sampai saat ini tidak ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan penegasan nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun Sertifikat Hak Milik No. 1173, Surat Ukur Nomor 09/Langkap/2009, NIB 12.13.12.02.00344, Luas 161 M2, yang terletak di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dari

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pertahanan No.191, RT/RW 004/001, Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setahu saya, Pemohon memiliki perbedaan nama dan tanggal , bulan dan tahun kelahiran pada KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta tertera nama NAILA dengan Lahir Tanggal 19 April 1987;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, atas nama ILA tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Juni 1989, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1173, Surat Ukur Nomor 09/Langkap/2009, NIB 12.13.12.02.00344, Luas 161 M2;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara nama **ILA** tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Juni 1989 yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1173, Surat Ukur Nomor 09/Langkap/2009, NIB 12.13.12.02.00344, Luas 161 M2, yang terletak di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan **NAILA** dengan Lahir Tanggal 19 April 1987 yang tertera dalam KTP NIK: 3526014107870162, KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan tanggal 03 Juni 2022, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sampai saat ini tidak ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa nama yang tertera yaitu dalam Sertifikat Hak Milik No. 1173, Surat Ukur Nomor 09/Langkap/2009, NIB 12.13.12.02.00344, Luas 161 M2 (bukti P-4), yang terletak di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkala tersebut, atas nama ILA tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Juni 1989 adalah nama satu orang yang sama dengan NAILA dengan Lahir Tanggal 19 April 1987 yang tertera dalam KTP (bukti P-1), KK (bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, sehingga setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata alasan-alasan Pemohon saling menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat dan beranggapan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, mengenai petitum lain nya yaitu No 3, 4, 5, 6 dan 7 oleh karena seluruhnya bukan kewenangan Pengadilan dan dengan sendiri nya oleh karena telah dikabulkan maka akan mengikuti penegasan nama dalam petitum ke 2 tersebut, maka perlu perubahan redaksional seperlu nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama NAILA dengan ILA adalah merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penetapan ini khusus dipergunakan untuk mengurus pembetulan identitas pada SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1173, di kantor BPN Kabupaten Bangkalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000.00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

MUHAMMAD HAMDI, S.H.

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

a.	Pendaftaran perkara permohonan.....Rp.	30.000,00
b.	ATK	Rp. 50.000,00
c.	Sumpah.....Rp.	20.000,00
d.	Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
e.	Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah)		